



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)TAHUN 2021



SEKRTARIAT DPRD KAB.BONE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Organisasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Sekretariat DPRD tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

b. Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

1. Penyelenggara Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD;
4. Penyediaan dan Pengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan & Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Akuntansi & Pelaporan.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
6. Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE**

Sumber : Peraturan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2021

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mempunyai sumber daya manusia sebanyak 152 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural Sebanyak 8 orang.
2. Pejabat Fungsional sebanyak 9 orang.
3. Fungsional umum sebanyak 22 orang
4. Tenaga Honorer/ Kontrak sebanyak 113 orang.


Tabel 1:

SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2021


No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1	SD	1	1	I	3	1.	Struktural	8
						2.	Fungsioanl	9
2	SMP	2	2	II	8	Eselon II = 1 Orang		
3	SMA	9	3	III	20	Eselon III = 4 Orang		
4	Diploma/ D3	-	4	IV		Eselon IV = 12 Orang		
5	Strata 1	15				2.	Pelaksana	22
6	Strata 2	12						

Sumber data : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2021
Grafik 1.2



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2021

C. ISU STRATEGIS

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke belakang, telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yang sangat mungkin akan terjadi dalam lima tahun kedepan, yaitu :

1. Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi sekretariat DPRD.
2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
3. Terbatasnya tenaga terampil dan professional baik dari kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
4. Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
5. Ranperda Inisiatif DPRD masih sangat minim karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif.
6. Banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk namun belum diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindak lanjuti.

d. Aspek Strategis Organisasi

Strategi yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikutkan dalam diklat/ bimtek/ sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.
3. Mengoptimalkan system pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
4. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna.
6. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
7. Meningkatkan penyerahan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dan reses DPRD.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Sekretariat dan DPRD.
3. Peningkatan pembangunan system pelaporan capaian kinerja keuangan DPRD.
4. Peningkatan kapasita kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peningkatan penataan peraturan Perundang-undangan.
6. Peningkatan Rencana kerja perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar2.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut, antara lain :

“ Meningkatkan harmonisasi kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat”.

Gambar 1. Keterkaitan antara Visi, Misi Kabupaten Bone dengan Tujuan Organisasi

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Sekretariat DPRD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

•

•

Untuk mengukur pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator & target kinerja yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan strategis atau tahun ke lima (2023), yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpin dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	71%	72%	73%	74%	75%
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpin dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpin dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

	Oleh DPRD						
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD							
Meningkatnya Akuntabilitas Urusan DPRD	Kinerja Sekretariat Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	B	BB	BB	

Sumber Data: Sekretraiat DPRD Tahun 2021

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikutkan dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.
3. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
4. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna.
6. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
7. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses DPRD.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Kebijakan dapat berupa regulasi seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Kebijakan diharapkan dapat: (1) Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan; (2) Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi yang akan dilaksanakan; (3) Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat); dan (4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat dan DPRD.
3. Peningkatan pengembangan sistem peleporan capaian kinerja keuangan DPRD.
4. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peningkatan penataan peraturan Perundang - undangan.
6. Peningkatan rencana kerja perangkat daerah.

Gambar 1 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Sumber Data: Sekretaria DPRD

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai Berikut :

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	71%	72%	73%	74%	75%
2	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	B	BB	BB

Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dapat di lihat dari tabel berikut :

**Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Bone
Tahun 2021**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	73%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 15.696.726.800,-
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%		
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 29.619.743.655,-
Jumlah				Rp. 45.316.470.455,-

Sumber Data : PK Sekretariat DPRD Kabupaten Bone
(Menambahkan PK Kepala OPD Sampai Staf dengan kode barcode)

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Sekretariat Daerah Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5 Standar Penilaian Kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab.Bone meliputi:

Tujuan 1 :

Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan indikator :

- Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sasaran 1.2 :

Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD

- Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD.
- Persentase Memfasilitasi Ranperda.

Tujuan 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD.

Sasaran 2.1

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	73%	85%	116%	Melampaui Target
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%	100%	100%	Mencapai Target
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	77.77%	77%	Belum Mencapai Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	65,41	Mencapai Target

Rata-rata	89,60	Cukup Sekali
------------------	-------	--------------

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab.Bone

Berdasarkan data di atas, rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Bone Tahun 2021 adalah 89,60%.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Sekretariat DPRD apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	70	72	80	85	-	-	101	112	116	-	-
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100	95,47 %	142,8	100 %	-	-	191,67	192	100	-	-
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100	49,26 %	66,66	77,77	-	-	66,66	116,66	77,77	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	B	B	-	-	B	B	B	-	-

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab.Bone

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Target pada Indikator Kinerja Utama untuk setiap indikator sasaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mencapai kinerja yang semakin baik, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan indikator :

- Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tahun 2021 yaitu sebesar 85% secara numerik meningkat dari tahun 2020, nilai ini menunjukkan trend peningkatan selama 3 tahun terakhir.
Jika dilihat dari capaian tahun 2021 yaitu 85% termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”. Apabila dibandingkan terhadap target 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 116%, capaian pada sasaran ini pada tahun 2021 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun.

Sasaran 1.2 :

Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD

- Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD tahun 2021 yaitu sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini menginterpretasikan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupayen Bone memiliki predikat yang sangat tinggi.
- Persentase Memfasilitasi Ranperda, Tahun 2021 yaitu sebesar 77.77% secara numerik juga meningkat dari tahun 2020, nilai ini menunjukkan trend peningkatan selama 3 tahun terakhir. Jika dilihat dari capaian tahun 2021 yaitu 77.77% termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”. Apabila dibandingkan terhadap target 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 77,77.

Tujuan 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD.

Sasaran 2.1

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD yaitu sebesar 65,49% secara numerik juga meningkat dari tahun 2020, nilai ini menunjukkan trend peningkatan selama 3 tahun terakhir. Jika dilihat dari capaian tahun 2021 yaitu 65.49% termasuk dalam kategori “B”. Apabila dibandingkan terhadap target 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 65,49%.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab.Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75	72	80	85	-	-
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%	95,47%	142,8	100	-	-
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	49,26%	66,66	77,77	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	B	B	-	-

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab.Bone

Berdasarkan table 8 dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tujuan 1 (satu) Sasaran 1 (satu) dan 2 (dua) mengalami peningkatan yang cukup baik sehingga capaian ini sudah melebihi target capaian jangka menengah Renstra, kecuali pada tujuan 1 (satu) belum mendapat nilai karena untuk kegiatan 2021 akan di nilai pada tahun 2022.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Sekretariat DPRD dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 9 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	85%	-	-
2	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%	-	-
3		Persentase Memfasilitasi Ranperda	77,77%	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	-	-

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Pada Tabel Realisasi Standar Minimum Sekretariat DPRD tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka mencapai tujuan/ sasaran strategis dapat kita lihat pada table ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 10. Analisa Penyebab Keberhasilan/ kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat		146	102				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD		116	116				
	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	116	116	□			
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD		177	89				
	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100	89		□		
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	77.77	89			□	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD		100	100	□			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	□			

Berdasarkan data pada tabel 10 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2021 dalam kategori 2 (dua) Indikator *Sangat Berhasil*, 1 (satu) Indikator *Berhasil* dan 1 (satu) Indikator *Cukup Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Sasaran 1.1

Dari tabel 10 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 146% yang didukung oleh sasaran dengan jumlah indikator kinerja 3 (tiga) yang menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 102%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- *Indikator 1 : Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*

Definisi : Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator *Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD* dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai 116% dengan realisasi sebesar 85% dari target 73% hal ini karena :

1. Adanya sinergitas antara pimpinan dan seluruh ASN yang ada di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD.

2. Seluruh ASN yang ada di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone diarahkan untuk selalu meningkatkan potensi diri dengan mengikuti bimtek atau pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

2. Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, antara lain:

1. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD kabupaten Bone.

2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh ASN maupun tenaga kontrak di lingkup Sekretariat DPRD untuk meningkatkan potensi dirinya dengan mengikuti Pendidikan baik formal maupun non formal.

- *Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur pimpinan dan anggota DPRD*

Definisi: Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama membahas permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Baik oleh kelompok maupun individu dan organisasi ke DPRD, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dengan mengalokasikan waktu untuk memfasilitasi dan koordinasi antar stakeholder dan masyarakat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab.Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab.Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021

untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Sekretariat DPRD Kab.Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 11. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e (d/c x100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	73	85	116	15.696.726.800	14.698.900.637	93,64	22.36
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100	100	100	15.696.726.800	14.698.900.637	93,64	6.36
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100	67	78	15.696.726.800	14.698.900.637	93,64	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	100	29.619.743.655	28.258.709.508	95,40	4,6

Sumber Data : Bagian Keuangan Sekretariat RD Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian kinerja 116 % dan capaian anggaran 93,64%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 6,36 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 22,36%..
2. Indikator Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 100%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 6,36%..
3. Indikator Predikat Evaluasi Sakip Oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 95,40%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 4,6%..

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tabel. 12 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGITAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
								TTIN
Meningkatkan Kinerja dan Efektivitas Sekretariat DPRD								
Meningkatkan Kualitas Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB			BB	69,49		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	100	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	100	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	6	6	100	
				Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4	4	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100	100	100	
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	912	912	100	
				Jumlah Realisasi Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	
				Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100	
				Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	18	18	100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja pada Sekretariat DPRD	100	100	100	
			- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	65	65	100	
			- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh Sekretariat DPRD	3	0	0	

			Bimbingan Teknis dan Implementasi	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh Sekretariat DPRD	2	2	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	100	100	
				Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	6	100	
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 1212	12 1212	100	
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	
				Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	48	100	
				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	72	72	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Sekretariat DPRD	12	12	100	
			- Penyediaan Jasa Sumber Daya	Jumlah Rekening Telepon, Wifi dan Listrik yang dibayarkan	3	3	100	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama satu tahun	1560	1560	100	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Realisasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100		

			- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	540	540	100	
			- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	180	180	100	
			- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketersediaan Medical Check Up yang Dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	45	45	100	
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100	33.33	66.67	

			- Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang di Fasilitas Sekretariat DPRD	192	0	0
			- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna, Kelengkapan Dewan, Pembahasan Ranperda yang	420	420	100
			- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	12	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	4.41	30.00
			Pengadaan Kendaraan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	0	0
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	14	60.87
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & - Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	7	7	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, pajak perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	50	50	100
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	200	200	100
			Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	6	6	100
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat						
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat	116			73	85	
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat	100			100	100	
	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat	78			100	78	
			PROGRAM BENTUKAN DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	100	100
			Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	100

			- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas	6	6	100
			- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	1	1	100
			- Pembahasan Rancangan dan/atau Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1	1	100
			- Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD	1	1	100
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100
			- Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas di DPRD	1	1	100
			- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas di DPRD	1	1	100
			- Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD yang dibahas di DPRD	1	1	100
			- Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas di DPRD	1	1	100
			- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD dibahas di DPRD	1	1	100
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan Oleh Anggota DPRD	100	100	100
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12	100

	- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Oleh Anggota DPRD	12	12	100
	- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggota DPRD	12	12	100
	- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Anggota DPRD	12	12	100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100
	- Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	4	4	100
	- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan	648	648	100
	- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang dibayarkan	60	60	100
	- Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Fraksi yang Dibayarkan	60	60	100

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Anggota DPRD	100	100	100
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan kunjungan kerja keluar daerah yang dilaksanakan	70	70	100
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	1	100
- Pelaksanaan RESES	Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan Oleh Anggota DPRD	135	135	100
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD yang di Fasilitas Sekretariat DPRD	100	100	100
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	68	68	100

Sumber Data : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel 12 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator 1.1.1 : Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

dengan target 73% telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 85% atau tercapai 116%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Fasilitasi Tugas DPRD

Sasaran 1.2 : Meningkatnya Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator 1.2.1 : Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Di akomodir Pimpinan dan Anggota DPRD.

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator 1.2.2 : Persentase memfasilitasi Ranperda.

dengan target 100% telah **Cukup Berhasil** tercapai sebesar 78% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Fasilitasi Tugas DPRD

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

Indikator 2.1.1: Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP

dengan target B% telah **Berhasil** tercapai sebesar B% atau tercapai 65,49%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1:

Sasaran 1.1:

1. ...
2. .
3. ..

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Sekretariat DRPR Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 45.316.470.455,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD			
Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.696.726.800,-	14.698.900.637,-	93,64%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang			

Sekretariat DPRD			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	29.619.743.655,-	28.258.709.508,-	95,40%
Total	45.316.470.455,-	42.957.610.145,-	94,79%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada tahun 2021 adalah **Sangat Baik**, karena 2 indikator berkriteria **Sangat Baik**, memenuhi kriteria **Baik**.

Lampiran :

1. Matriks Renstra
2. Cascading Kinerja

3. Perjanjian Kinerja
4. Ringkasan Pengukuran Kinerja
5. Penghargaan
6. Inovasi
7. Lampiran lainnya, dll.